



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

**STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN FTIR MIKROSKOP (ATR) LUMOS II DENGAN MICROPLASTIC
LIBRARY**

STANDAR PELAYANAN

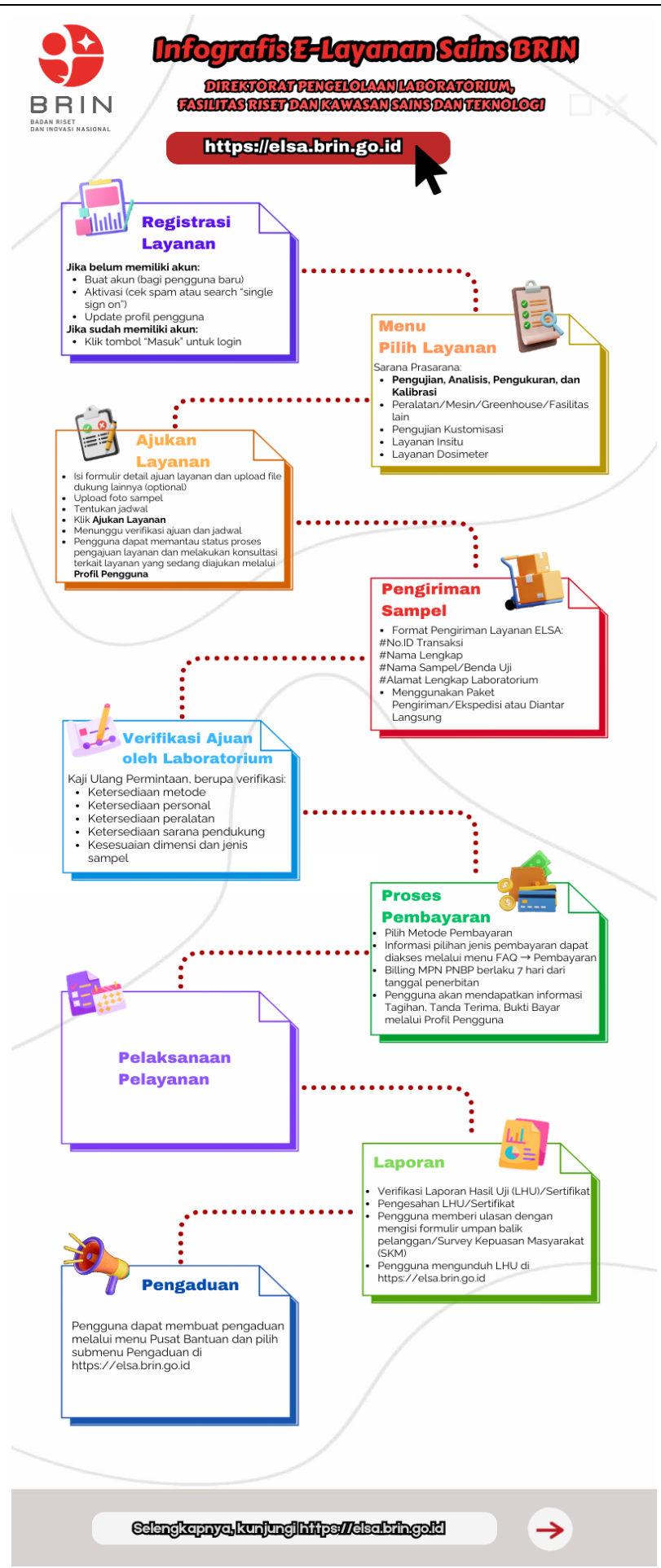
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

Pengujian FTIR Mikroskop (ATR) Lumos II dengan Microplastic Library - Gedung Genomik		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum: Layanan pengujian FTIR Mikroskop (ATR) Lumos II ini meliputi identifikasi kimia dan karakterisasi partikel mikroplastik (ukuran mikrometer) yang terperangkap pada filter atau substrat lain, dengan menggunakan metode FTIR yang diterapkan dalam mode ATR melalui mikroskop. Spesifikasi Alat : FTIR Mikroskop ATR Thermo iS5 Nicolet: Merek : Bruker Type/Model : Lumos II Serial Number : 347 Kode Satker : 124010100690495103KP 2021 Kode BMN : 3080111020 3 Detektor : TE-MCT dan LN-MCT Persyaratan Sampel : 1. Sampel yang diterima merupakan sampel siap analisis berupa padatan kering atau serbuk, untuk sampel mikroplastik sampel harus dalam keadaan sudah terekstraksi dan disaring menggunakan filter Ø0,45µm. kertas saring yang digunakan adalah Whatman Anodisc. 2. <i>Scanning</i> pada 4000-680 cm⁻¹, no of <i>scanning</i> 16, resolution 4 cm⁻¹, data interval 1 cm⁻¹. 3. Metode yang digunakan adalah ATR dengan detektor TE-MCT dan LN-MCT 4. Layanan ini bukan untuk <i>scanning</i>, namun untuk target sampel berupa partikel/sampel. 5. Saat pengiriman sampel bebas dari minyak, debu atau kontaminan, petri dish wajib diselotip bagian penutup dan wadahnya, agar sampel tidak tercecer. 6. Kapasitas Layanan per hari 10 sampel.

		Persyaratan Proses di Laboratorium 1. Wajib mengisi formulir pengajuan sampel dan melampirkan foto sampel. FORM DETAIL PENGUJIAN dapat di <i>download</i> di bagian “berkas layanan”, “berkas SOP layanan” dan kemudian form yang telah diisi (Format pdf) di unggah/ <i>upload</i> bersama foto sampel di bagian “File dukung lainnya” dan “File data foto”. 2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di <i>ELSA System</i> sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada formulir pengajuan. 3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji ditolak oleh Verifikator. 4. Waktu pelaksanaan layanan pukul 08.00-12.00 WIB dan 13.00-16.00 WIB. 5. Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 1 bulan setelah status layanan “Selesai”, Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka sampel akan dimusnahkan oleh pihak laboratorium. 6. Permintaan <i>raw data</i> analisa maksimal 1 bulan setelah status layanan “Selesai”. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka permintaan tidak dapat diproses. 7. Jika <i>user</i> akan menggunakan metode preparasi lain maka perlu dikomunikasikan dengan penyelia/operator layanan terlebih dahulu. 8. User bertanggung jawab atas sampel yang dikirimkan dan telah sesuai dengan SOP persyaratan uji FTIR Mikroskop. 9. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan : 08119811575
--	--	---

2.

Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur



**Pengujian FTIR Mikroskop (ATR) Lumos II dengan Microplastic Library -
Gedung Genomik**

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat FTIR Mikroskop Lumos II untuk pengujian ATR 4. Prosedur Pengujian ATR dengan FTIR Mikroskop Lumos II dan Microplastic Library 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id atau https://elsa.brin.go.id/layanan/index/Pengujian%20FTIR%20Mikroskop%20ATR%20Lumos%20II%20dengan%20Microplastic%20Library%20-%20Gedung%20Genomik/6533															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian ATR dengan FTIR Mikroskop Lumos II dan Microplastic Library di Laboratorium Genomik ditetapkan paling lama 21 Hari Kerja (HK) terhitung sejak mulai pelaksanaan di ELSA, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel</td><td>15</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>21</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	15	2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	3	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3	Total Waktu Pelayanan		21
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	15															
2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	3															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3															
Total Waktu Pelayanan		21															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual: Alat FTIR Mikroskop (ATR) Lumos II. 1. PNPB : Rp 400.000,00 per target/sampel															

		2. ELSA Poin : • Untuk sivitas BRIN : 200.000 poin per target/sampel • Untuk eksternal : 400.000 poin per target/sampel
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pengujian FTIR Mikroskop (ATR) Lumos II dengan Microplastic Library - Gedung Genomik		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan

		Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).																					
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel, Ruang laktasi dan ruang bermain anak. 2. Telepon, Komputer, ATK, Jaringan Internet/<i>Wifi</i>. 3. Sarana Pengujian: FTIR Mikroskop (ATR) Lumos II dengan <i>Microplastic Library</i>																					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat FTIR Mikroskop (ATR) Lumos II dengan <i>Microplastic Library</i> b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 5 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Operator Alat/ Teknisi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengelola sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Operator Alat/ Teknisi	1	5	Pengelola sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Operator Alat/ Teknisi	1																					
5	Pengelola sampel	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 10 Maret 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E

LAMPIRAN



Gambar Alat FTIR Mikroskop Lumos II